

NAMA : DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
 NAMA JABATAN : Kepala Bidang Cagar Budaya
 KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Oby

1.16.02.16.003.

TUGAS	FUNGSI	SUB-FUNGSI (KEGIATAN)	OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1	2	3	4	5	6
<p>A. Menginventarisasikan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Buleleng</p> <p>B. Mengidentifikasi potensi Kegiatan yang dapat dilakukan pada Obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya</p>	<p>Menyiapkan bahan informasi Perundang-undangan yang berlaku tentang Cagar Budaya untuk dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait dalam upaya Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya</p>	<p>mengadakan rapat-rapat pada instansi berwenang dalam penyusunan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah secara online</p>	<p>Terbentuknya Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng mengenai Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek (Benda, Struktur, Bangunan, Situs, serta kawasan) Cagar Budaya</p>	<p>Penyusunan Kebijakan Peraturan Bupati Buleleng.</p>	<p>1 Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya</p>
<p>C. Menyusun Jadwal pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya</p>	<p>mengkoordinasikan berbagai kebutuhan dalam Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya</p>	<p>Menyampaikan bahan Peraturan Daerah Tentang verifikasi data Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di desa-desa di Kabupaten Buleleng secara online</p>	<p>Terlindunginya Obyek (Benda Bangunan, Struktur, dan Situs serta kawasan) Cagar Budaya yang dilindung dalam Peraturan Bupati Bulelengtentang Cagar Budaya</p>	<p>Terlaksananya Upaya Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2010, Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati</p>	
<p>D. Mengadakan kegiatan pada obyek yang sudah di tetapkan menjadi Cagar Budaya</p> <p>E. Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses pemanfaatan obyek Cagar Budaya</p>	<p>Menyebarkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Cagar Budaya di Kabupaten Buleleng</p>	<p>melakukan Pemanfaatan obyek cagar budaya sesuai dengan Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang- undang no.5 tentang Pemajuan Kebudayaan secara online</p>			

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
2	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3	Penanggungjawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
	b. Kegiatan	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Buleleng

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya
2	Langkah Awal	:	Mengidentifikasi potensi Kegiatan yang dapat di lakukan pada Obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya
3	Langkah Utama	:	Menyusun Jadwal pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya
4	Langkah Akhir	:	Menyusun Jadwal pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya

C. Identifikasi Langkah

	Langkah Awal	1	Menginventarisasikan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Buleleng
		2	Mengidentifikasi potensi Kegiatan yang dapat di lakukan pada Obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya
	Langkah Utama	3	Menyusun Jadwal pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya

		4	Mengadakan kegiatan pada obyek yang sudah di tetapkan menjadi Cagar Budaya
	Langkah Akhir	5	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses pemanfaatan obyek Cagar Budaya



**Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng**

Nomor SOP	: 32/Bidang Sejarah dan Cagar Budaya/2018	
Tanggal Pembuatan	: 10 September 2018	
Tanggal Revisi	: 2 Mei 2022	
Tanggal Efektif	: 2 Mei 2022	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng <u>Dr. I Nyoman Wisandika</u> NIP. 19661008 199803 1 001	
Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya	Nama SOP	Pemanfaatan Cagar Budaya

Dasar Hukum

1. Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005
2. Peraturan Bupati Buleleng No. 25 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Perbub Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
7. Perbub Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Keterkaitan SOP

Penyusunan Kebijakan Terkait Penetapan Obyek Sebagai Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Penetapan Obyek Cagar Budaya

Peringatan

Verifikasi dan Sidang oleh Tim Ahli sangat menentukan hasil rekomendasi kepada Bupati Buleleng untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Obyek Cagar Budaya

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
2. Menguasai Administrasi Ringan
3. Menguasai perundang-undangan yang berlaku
4. Menguasai penggunaan PC/komputer pengetikan naskah surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Ketetapan Obyek Cagar Budaya

Peralatan/ Perlengkapan









1. Note book, ballpoint, pensil, penghapus, kertas, buku catatan, formulir, buku gambar
2. GPS, Laser meter, Skala Milimeter, Kamera DSLR, Neraca Digital.
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. Surat ketetapan obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan Surat Ketetapan Cagar Budaya

Pencatatan & Pendataan

1. Buku Catatan dan Formulir Data Obyek Cagar Bduaya, menghitung dan Mencatat dimensi (Panjang, lebar dan tinggi, berat, ketebalan,dsb)

2. Gambar sketsa denah lokasi Situs Bangunan sesuai dengan koordinat posisi
3. Mendokumentasikan foto dan video obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya
4. Registrasi online obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya pada website : Sistemregnas Cagar Budaya

FLOWCHART : Pemanfaatan Cagar Budaya

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Ahli Cagar Budaya/Satf Teknis Ahli Cagar Budaya	Pamong Budaya	Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	Kepala Dinas Kebudayaan	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginventarisasi Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Buleleng					Kertas, Komputer dan Printer	10 Menit	Draf Surat Penetapan	
2	Mengidentifikasi potensi Kegiatan yang dapat di lakukan pada Obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya					Ballpoint biru, Amplop, Stempel Dinas Agenda Surat Keluar	15 Menit	Surat Keluar dan Surat Perintah Tugas terlampir	
3	Menyusun Jadwal pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada obyek yang sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya					Kendaraan Dinas (Mobil/sepeda motor)	15 - 60 Menit	Lokasi Obyek	
4	Mengadakan kegiatan pada obyek yang sudah di tetapkan menjadi Cagar Budaya					Data obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya, makan minum rapat, ruangan sidang, laptop/komputer, proyektor, printer, honorarium	30 - 180 Menit	Data penetapan Obyek Cagar budaya	
5	Koordinasi kepada instansi terkait untuk memfasilitasi proses pemanfaatan obyek Cagar Budaya					Laptop, Komputer, Jaringan Internet	60 Menit	Surat keputusan Cagar Budaya	



Pemerintah Kabupaten Buleleng
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Seksi Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan

Nomor SOP : 065/SOP.DISBUDPAR./ / 2015

Tanggal Pembuatan : 04/01/2016

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 04/01/2016

Disusun oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya
dan Penetapan Obyek Cagar Budaya

Ir. Nyoman Widarma

NIP. 196709131993031009

Disahkan oleh :

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng

Drs. I Nyoman Wisandika

NIP. 196610081998031001

Nama SOP :

**Penyusunan Kebijakan Terkait Pemanfaatan
Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya dan
Penetapan Obvek Cagar Budava**

REKAPITULASI PERANGKAT DAFTAR

Tahun Anggaran

2016